



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Cendana, RT 002 RW 001, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kuli bangunan), pendidikan SLTP, tempat kediaman Jl. Cendana, RT 002 RW 001, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 4 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2010 Miladiah bertepatan dengan 19 Muharram 1432 Hijriah. Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. Cendana, RT 002 RW 001, Kelurahan To'

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/20/XII/2010 tertanggal Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Cendana, RT 002 RW 001, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama tahun 4 tahun, kemudian pindah kediaman di Jl. Gelatik 2 (Perumnas), selama 3 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK BIN TERGUGAT, umur 7 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat membatasi hubungan kekeluargaan Penggugat dengan orang tuanya;
5. Bahwa, pada tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 5 September 2019 dan tanggal 19 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bara, Kota Palopo, Nomor 188/20/XII/2010 Tanggal 25 Desember 2010, bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Salupatani, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK BIN TERGUGAT, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Salupatani, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK BIN TERGUGAT, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Penggugat, dikarenakan sejak tahun 2011 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat membatasi hubungan kekeluargaan Penggugat dengan orang tuanya. Pada tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka



Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK BIN TERGUGAT, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK BIN TERGUGAT, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK BIN TERGUGAT, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pengadilan dan para saksi serta keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri*



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang



bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhitung sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sudah kurang lebih 2 tahun dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana sejak tahun 2011 mulai sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sudah kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar terlebih lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 305.000,-
4. PNBPN panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 421.000,-**

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)